

ASLI

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: Selasa
Tanggal	: 10 Desember 2024
Jam	: 22:27:21 WIB

Palu, 06 Desember 2024

Kepada Yang Mulia,
Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Perihal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten
Banggai Kepulauan Nomor : 1154 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun
2024, tgl. 4 Desember 2024

Perkenankan dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini bertindak untuk
dan atas nama :

1. Nama : Ir. Sugianto, S.T. ; (Bukti P-1)

Alamat :

NIK :

2. Nama : Hery Ludong, S.T. ; (Bukti P-2)

Alamat :

NIK :

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor Urut 4
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2024 dalam hal ini memberi
kuasa kepada:

1. AMERULLAH, S.H.
2. JOHARI, S.H.
3. IRWAN GUSTAF LALEGIT, S.H.
4. HARLI, S.H., M.A., M.T;

Advokat dari kantor Firma Hukum Highlegal Law Firm, ber-alamat di Gedung Menara
Anugrah Lantai 17 Unit B (Ruang Karlan Group), Jalan Dr Ide Anak Agung Gde Agung
Lot.8.6-8.7, Kuningan Timur, Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI
Jakarta 12950, Nomor Telepon : 08111199211 dan 082111727403, alamat surat
elektronik: highlegallaw@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama
bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai----- Pemohon

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan, yang berkedudukan di Jln. Bhayangkara Jalur II Salakan, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor : 1154 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024 (**Bukti P-3**);

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024, yang pada pokoknya menyatakan, Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor : 1154 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Banggai Kepulauan Tahun 2024, tgl. 4 Desember 2024 (**Vide Bukti P-3**), dan Pemohon mengajukan Permohonan *aquo* pada tanggal 6 Desember 2024;

3. Bahwa pada Hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 merupakan tanggal Penetapan Hasil Penghitungan Suara pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024, Pemohon mengajukan Permohonan Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan kepada Mahkamah Konstitusi pada Hari Kamis, Tanggal 5 Desember 2024 secara daring. Maka, Permohonan *a quo* masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Rabu, Tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan Jumat, Tanggal 6 Desember 2024. Dengan demikian, Permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024;

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024) menyatakan: ***Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;***

2. Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor : 683 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024, tgl. 22 September 2024 (**Bukti P-4**), ***Selanjutnya***, Pemohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 4 Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor : 684 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2024, tanggal 23 September 2024 (**Bukti P-5**);

3. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 pada pokoknya menyatakan kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

4. Bahwa Jumlah Penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan, berdasarkan data Dinas DUKCAPIL (<https://banggaikep.go.id/portal/wp-content/uploads/2024/05/Buku-Profil-Digital-Tahun-2023-Banggai-Kepulauan.pdf>) (**Bukti P-6**), sebesar 127.834 jiwa pada tahun 2023, maka UU memperbolehkan pemohon mengajukan Permohonan sengketa hasil paling banyak selisih sebesar 2% dari total suara sah. Selanjutnya, Termohon atau KPU Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan No.1154/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 (**Vide Bukti P-3**) dan Sertifikat D- Hasil KAB/KO Kabupaten Banggai Kepulauan (**Bukti P-7**),

menetapkan suara sah secara keseluruhan sebesar 69.966 suara sah. Lebih detail sebagai berikut;

Nama Pasangan Calon	Nomor Urut	Perolehan Suara
Rusli Moidadi, ST, MT, dan Serfi Kambey	1	24.894
Yutdam Mudin, S.Si, M.Si., dan Tamin, S.Pd., M.Si.	2	12.701
Fatiah Suriani Mile, S.H., M.H. dan Sudirman Sapat, S.Pd., M.Si.	3	10.323
Ir. Sugianto, S.T. dan Hery Ludong,S.T.;	4	22.048
Total Perolehan Suara		69.966

5. Apabila suara sah dikalikan dengan dua persen (2%) (69.966 suara sah x 2%), maka selisih yang dibolehkan mengajukan sengketa hasil Pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 sebesar 1.400 suara sah. Sedangkan Paslon Nomor Urut 1, yang memperoleh suara tertinggi sebesar 24.894 suara sah, dan Pemohon sebagai Paslon Nomor Urut 4 memperoleh suara 22.048 suara sah. Maka selisih antara Paslon No Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 4 sebesar 2.8446 suara sah. Pemohon dalam permohonan ini, menurut ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 tidak dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi;

6. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal PMK No. 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, Objek Sengketa Hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai Penetapan Suara Hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi Penetapan Calon Terpilih, Bunyi Pasal 2 PMK No. 3 Tahun 2024 menyatakan :

“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”;

7. Bahwa penegasan norma dari ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, disebutkan Objek Sengketa Hasil Pemilihan tidak lagi mengacu pada persentase selisih Perolehan Suara Sah. Namun pada perolehan Suara Hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi Penetapan Calon Terpilih, sehingga dalam hal Pemohon mengajukan Sengketa Hasil Pemilihan Telah Memenuhi Ketentuan Objek Sengketa Hasil Pemilihan;

8. Bahwa atas penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi menilai dan memeriksa terlebih dahulu proses, prosedur penyelenggaraan dan fakta adanya pelanggaran serius yang menyebabkan ketidakadilan dalam penyelenggaraan pilkada sehingga memperlebar selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, sehingga sejak awal dianggap tidak memenuhi ambang batas pengajuan permohonan sengketa hasil pemilihan kepala daerah ke Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada). Apabila langkah ini tidak dilakukan, maka selisih ambang batas suara yang terbentuk dari kesalahan dan pelanggaran proses pemungutan suara dapat menutup fakta terjadinya pelanggaran serius dalam Pilkada Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024.'

9. Bahwa dalam putusan-putusan penyelesaian perselisihan hasil Pilkada terdahulu, Mahkamah juga telah mempraktikkan bahwa ketentuan ambang selisih suara sebagai syarat formil pengajuan permohonan perselisihan hasil Pilkada tidak berlaku dan dikesampingkan manakala dalil permohonan beralasan menurut hukum. Dalam arti, Mahkamah sesungguhnya telah menggeser pendekatannya dalam menerapkan ambang batas pengajuan permohonan di MK, di mana penerapan ambang batas dikesampingkan ketika MK menemukan adanya permasalahan khusus yang tidak memungkinkan untuk digunakannya ambang batas untuk memeriksa suatu permohonan. Beberapa putusan dimaksud Pemohon kutip sebagai berikut:

10. Bahwa **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021** mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Wakil Wali Kota Banjarmasin. Dalam pertimbangan penundaan keberlakuan Pasal 158 ayat (2) UUNo.10 Tahun 2016 Pilkada, Mahkamah Konstitusi RI mempertimbangkan sebagai berikut:

" Berdasarkan atas rangkaian fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat, telah terjadi penyelenggaraan tahapan/proses pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin di seluruh TPS di 3 (tiga) kelurahan yaitu Kelurahan Mantuil, Kelurahan Murung Raya dan Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan yang diyakini oleh Mahkamah tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan khususnya proses penyelenggaraan yang harus berpedoman pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 lampiran UU 1/2015 yang semangatnya sama dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali". Oleh karena itu, untuk mendapatkan kemurnian perolehan suara, dan demi validitas perolehan suara masing-masing pasangan calon yang akan meningkatkan legitimasi perolehan suara masing-masing pasangan calon, serta untuk mewujudkan prinsip demokrasi yang menghargai setiap suara pemilih, dan juga untuk menegakkan asas pemilihan umum yang Luber dan Jurdil, maka terhadap seluruh TPS di 3 (tiga) kelurahan yaitu Kelurahan Mantuil, Kelurahan Murung Raya dan Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, harus dilakukan pemungutan suara ulang dengan ketentuan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan perkara a quo.

....Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti a quo, telah ternyata bukti tersebut terkait dengan adanya pembukaan kotak suara di Kecamatan Banjarmasin

Selatan yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Banjarmasin Selatan untuk kotak suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan yang tidak ada relevansinya dengan dalil adanya kecurangan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, termasuk adanya mobilisasi Pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin. Begitupun dengan adanya bukti keterlibatan jajaran Termohon dan jajaran Bawaslu Kota Banjarmasin yang menjadi bagian dalam tim pemenangan Pihak Terkait yang bergabung dalam groups WhatsApp "Baiman" yang merupakan tim sukses Pihak Terkait [walikota petahana/Ibnu Sina] juga tidak ada kaitannya dengan pelanggaran dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan.

11. Bahwa **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021** mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020. Dalam pertimbangan penundaan keberlakuan Pasal 158 ayat (2) UUNo.10 Tahun 2016 Pilkada, terkait Pelanggaran di Tahapan Pemilu Kepala Daerah, Mahkamah Konstitusi RI mempertimbangkan sebagai berikut:

"...dengan adanya persoalan persyaratan pencalonan atas nama Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., maka penetapan penghitungan perolehan suara sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 1/PL.02.06-Kpt/9116/KPU-Kab//2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 3 Januari 2021 tidak dapat dijadikan rujukan bagi Mahkamah untuk menerapkan ambang batas selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016".

12. Bahwa **Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP--XIX/2021** bertanggal 15 April 2021 mengenai Pilkada Kabupaten Sabu Raijua, karena salah satu Paslon No.1, Orient Patriot Riwu Kore melakukan pelanggaran di Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon, yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan calon, MK RI berpendapat dalam petimbangannya, sebagai berikut:

- Menimbang bahwa terkait dengan konsekuensi status kewarganegaraan demikian terhadap legalitas/keabsahan Orient Patriot Riwu Kore (dan calon Wakil Bupati yang menjadi pasangannya) sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut; Syarat untuk mencalonkan atau dicalonkan sebagai Bupati diatur antara lain dalam Pasal 7 ayat (1) UU 10/2016, yang menyatakan sebagai berikut: "(1) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota."

- Ketentuan demikian mengandung arti bahwa pasangan yang mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, dalam kasus a quo, sebagai bakal pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, haruslah berstatus Warga Negara Indonesia. Dalam hal ini, UU 10/2016 tidak mengatur lebih lanjut apakah

kewarganegaraan Indonesia demikian adalah kewarganegaraan yang diperoleh sejak lahir atau melalui naturalisasi/ pewarganegaraan. Oleh karena itu, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, karena pada yang bersangkutan masih melekat status sebagai Warga Negara Amerika Serikat pada saat mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, maka status Orient Patriot Riwu Kore sebagai calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 harus dinyatakan batal demi hukum;

13. **Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 41/PHPU.D-VI/2008**, memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pigub) Provinsi Jawa Timur Putaran II di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang dan penghitungan suara ulang di Kabupaten Pamekasan. Oleh karena persidangan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan masif dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pigub) Provinsi Jawa Timur Putaran II;

14. **Berdasarkan uraian angka 9 s/d Angka 12, Mahkamah Konstitusi RI menunda keberlakuan ketentuan** Pasal 158 ayat (2) UUNo.10 Tahun 2016 Pilkada baik di dalam proses tahapan pemilihan umum kepala daerah baik di tahap pendaftaran/penetapan pasangan calon, masa kampanye, minggu tenang dan pada tahap pemungutan suara akibat dari pelanggaran yang dianggap fundamental bertentangan dengan prinsip Pemilu kepala daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22E (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 ketentuan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 , ketentuan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pilkada;

15. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebesar 2.8446 suara sah dikarenakan:

16. Bahwa kemenangan Paslon Nomor Urut 1 dikarenakan beberapa hal:

a. Kelalaian KPU dalam hal ini KPU Kabupaten Banggai dan KPPS memperlakukan pemilih antara pemilih Paslon No. Urut 1 dan No. Urut 2. KPPS tidak memperbolehkan pemilih pendukung Paslon No Urut 04 melaksanakan Hak Pilih karena tidak membawa KTP-eL atau Bio data pemilih. Sedangkan, KPPS di TPS lain memperbolehkan pemilih pendukung Paslon No. Urut 1 melaksanakan hak pilih meskin tidak membawa KTP-eL dan Biodata penduduk;

b. Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan melakukan pembiaran atas Paslon No.1 menggunakan fasilitas negara dalam kampanye atas bantuan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah;

c. Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan melakukan pembiaran atas Paslon No.1 menggunakan tempat ibadah dalam kampanye.

17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor : 1154 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024, tgl. 4 Desember 2024 (**Vide Bukti P-3**);

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon Adalah Pasangan Calon yang ditetapkan Oleh KPU Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor: 683 Tahun 2024, Tgl. 22 September 2024 (**Vide Bukti P-4**) Dengan Nomor Urut 4 Berdasarkan Penetapan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor : 684 Tahun 2024, Tgl, 23 September 2024 (**Vide Bukti P-5**);
2. Bahwa penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, Pemohon memperoleh suara sebesar 22.048 Suara Sah. Dan masing-Masing pasangan calon memperoleh suara sebagai berikut (**Vide Bukti P-3; Vide Bukti P-7**) :

Nama Pasangan Calon	Nomor Urut	Perolehan Suara
Rusli Moidadi, ST, MT, dan Serfi Kambey	1	24.894
Yutdam Mudin, S.Si, M.Si., dan Tamin, S.Pd., M.Si.	2	12.701
Fatimah Suriani Mile, S.H., M.H. dan Sudirman Sapat, S.Pd., M.Si.	3	10.323
Ir. Sugianto, S.T. dan Hery Ludong,S.T.;	4	22.048
Total Perolehan Suara		69.966

3. Bahwa selisih Perolehan Suara antara Pemohon dan suara Paslon 1 yang ditetapkan Termohon : 24.894 – 22.048 Suara Sah adalah 2.846 Suara Sah. Selanjutnya, meskipun tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 158 UU No 10 Tahun 2016, Namun Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang ditetapkan oleh Termohon diperoleh dengan cara melanggar norma larangan dalam ketentuan UU Dan Kelalaian Penyelenggara Pemilu melaksanakan kewajibannya yang mengabaikan asas/prinsip pelaksanaan/penyelenggaraan pemilu.
4. Bahwa Pasal 22E (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 pada pokoknya **pada pokoknya menyatakan**, "*pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.****)". Selanjutnya, ketentuan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 perubahan kedua pada pokoknya nyata, "*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. ***". Kemudian, ketentuan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 2015 pada pokoknya menyatakan, "*""pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil"*.

5. Bahwa hak electoral dan hak politik dalam penjelasan ketentuan Pasal 22E (1) dan Pasal 18 (4) Jo ketentuan Pasal 2 UU No.1 Tahun 2015, negara menyediakan dua perlindungan berbeda karena sarana yang berbeda yang ditetapkan untuk melindunginya. Sementara hak electoral di Indonesia dalam Pemilu Kepala Daerah dapat dilindungi oleh sistem peradilan atau resolusi sengketa pemilu. Di antara hak electoral yang utama adalah hak untuk memberikan suara dan hak peserta pemilu mencalonkan diri untuk jabatan terpilih dalam pemilu yang bebas, adil, jujur, dan berkala yang dilakukan melalui suara terbanyak, bebas, rahasia, dan langsung; hak untuk berasosiasi politik; dan hak-hak lain yang berkaitan erat dengan hak asasi manusia.

6. *Bahwa* Hak electoral pemilih maupun peserta pemilih adalah jenis hak politik, yang merupakan kategori dari hak asasi manusia. Selanjutnya, hak elektoral diatur dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 22E UUD 1945, Jo Pasal 18 UUD 1945 Jo ketentuan Pasal 2 UU No.1/2015 pada pokoknya mengatur pemilihan kepala daerah dipilih secara demokratis. Frasa demokratis dapat dipahami pemberlakuan kebiasaan memilih berdasarkan kebiasaan di daerah merupakan pondasi dasar bagi pelaksanaan pemilu di daerah, yang dijamin dalam konstitusi menggunakan tata cara demokratis menurut daerah masing-masing yang diatur dalam berbagai instrumen hak asasi manusia internasional. Kadang-kadang, hak elektoral juga berasal dari yurisprudensi Mahkamah Konstitusi;

7. Bahwa Perolehan suara Paslon antara Nomor Urut 4, Pemohon dan Suara Paslon No. 1 yang ditetapkan termohon sebesar 2.8446 suara sah dikarenakan kemenangan Paslon Nomor Urut 1 terjadi penyimpangan pelaksanaan pemilu yang bertentangan dengan asas pelaksanaan pemilu sebagaimana ketentuan dalam Pasal 22E UUD 1945, Jo Pasal 18 UUD 1945 Jo ketentuan Pasal 2 UU No.1/2015, beberapa hal:

a. Kelalaian KPU dalam hal ini KPU Kabupaten Banggai dan KPPS memperlakukan pemilih antara pemilih Paslon No. Urut 1 dan No. Urut 2. KPPS tidak memperbolehkan pemilih pendukung Paslon No Urut 04 melaksanakan Hak Pilih karena tidak membawa KTP-eL atau Bio data pemilih. Sedangkan, KPPS di TPS lain memperbolehkan pemilih pendukung Paslon No. Urut 1 melaksanakan hak pilih miskin tidak membawa KTP-eL dan Biodata penduduk;

b. Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan melakukan pembiaran atas Paslon No.1 menggunakan fasilitas negara dalam kampanye atas bantuan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Padahal **penggunaan Fasilitas Negara yang dilarang dalam UU No.10/2016. Konstitusi mengatur bagi peserta pemilu dalam pelaksanaan pemilu supaya adil bagi peserta pemilu. Adil bagi peserta pemilu, menurut**

c. Pelanggaran Paslon No. Urut 1 menggunakan Fasilitas Negara dan sarana ibadah dalam berkampanye pada masa tahapan kampanye Pemilu Kepala daerah;

8. Bahwa peroleh suara Pemohon tidak lebih besar dari angka peroleh suara yang ditetapkan Termohon terhadap Paslon No. Urut 1. Rusli Moidady, S.T. M.T. Oleh karena KPU Kab Banggai Kepulauan belum melaksanakan kewajibannya dengan baik melaksanakan proses/tahap pemungutan suara berdasarkan UU dan Bawaslu Kab Banggai tidak profesional menangani pelanggaran Pemilu dan lebih berpihak kepada Paslon Nomor Urut 1, telah turut berkontribusi berkurangnya perolehan suara Pemohon;

9. **Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan melakukan pembiaran atas Paslon No.1 menggunakan fasilitas negara berupa di Balai Pertemuan Umum (BPU) Desa Poding – Poding Kecamatan Tinangkung Utara. Kegiatan ini merupakan kegiatan Reses, Ronald Gulla, Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah periode 2024-2029. Penggunaan Fasilitas Reses Anggota DPRD adalah fasilitas negara dilarang dalam kampanye sebagaimana ketentuan Pasal 60 Ayat (1) Pkpu 13 Tahun 2024 ‘selama masa kampanye, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah yang mengikuti kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 53, dilarang: a. menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan kemenangan dalam pemilihan; dan b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain”;**

10. Bahwa ketentuan Pasal 57 Ayat (1) Huruf h dan Huruf i PKPU No. 13 Tahun 2024 Jo Pada 69 Huruf h dan Huruf i, UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU pada pokoknya menyatakan, “ Dalam Kampanye dilarang: h. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah; i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;

11. Bahwa ketentuan Pasal 71 (1) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU pada pokoknya menyatakan Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;

12. Bahwa Sabaruddin Salatun Ketua Tim Pemenangan Paslon No.Urut 4 telah melaporkan dugaan pelanggaran kampanye yaitu penggunaan fasilitas negara untuk kegiatan kampanye ke Bawaslu Banggai dengan tanda bukti penyampaian Laporan Nomor : 001/PL/PB/Kab/26.03/XI/2024 (**Bukti P-8**). Selanjutnya laporan tersebut, diregistrasi dengan laporan nomor : 001/Reg/LP/PB/Kab/26.03/XI/2024 dan Temuan No. 001/Reg/TM/PB/Kab/26.03/XI/2024 obyek laporan penggunaan fasilitas negara dan keuangan negara dalam berkampanye (**Bukti P-9**);

1. Bahwa Pasangan Calon Rusli Moidady dan Serfi Kambey Paslon No. 1 menyampaikan pesan kampanye pada kegiatan Reses Anggota DPRD Provinsi Sulawesi

Tengah yang dilaksanakan pada Tanggal 13 November 2024 bertempat di Balai Pertemuan Umum (BPU) Desa Poding – Poding Kecamatan Tinangkung Utara sebagaimana bukti undangan kegiatan reses (**Bukti P-10**). BPU merupakan Gedung yang dibangun menggunakan anggaran yang bersumber dari APBD. Ronald Gulla salah satu Jurkam (Juru Kampanye) yang didaftarkan Paslon 01 Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan kepada KPU Banggai Kepulauan sebagai dibuktikan dengan Ketetapan yang didaftarkan pada KPU Kabupaten Banggai Kepulauan(**Bukti P-73**).;

2. Selanjutnya, kegiatan reses tersebut dilaksanakan oleh Ronald Gulla, Fraksi PAN DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Paslon 01 menyampaikan pesan, bila saya dipilih saya akan membangun sejumlah infrastruktur, Oleh karena itu, kata Paslon 01, pilih 01 bukti foto Paslon 01 Serfi Kambey dan Rusli Moidady sedang berbicara (**Bukti P-11**);Selain Paslon 01, Ronald Gulla dengan menggunakan mikrofon mengajak peserta reses untuk memilih / mencoblos Paslon Nomor Urut 1 pada pemungutan suara tanggal 27 November 2024 (**Bukti P-74**).;

3. Bahwa saksi mata, yang Bernama Zulkarnain Supu dan Aditya, kedua orang saksi tersebut hadir dalam kegiatan reses. Zulkarnain berdiri didepan pintu masuk ruangan pertemuan Reses DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Saksi Zulkarnain melihat Banner/Spanduk yang tertempel di dinding bertuliskan “Kegiatan Reses Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Masa Sidang Tahun 2024 Ronald Gulla, ST” (**Bukti P-12**);

4. Bila Zulkarnain berdiri di depan pintu masuk ruangan, maka saksi mata Aditya berada di dalam ruangan ikut sebagai peserta. Aditya membenarkan bahwa Ronald Gulla dalam kegiatan tersebut, melakukan kegiatan Reses. Selain itu, dalam kegiatan tersebut, Paslon No. 1 yang Bernama Rusli Moidady menyampaikan visi – misi berupa “Jika kami terpilih akan membangun infrastruktur jembatan, pelabuhan”. Oleh karena itu, kata Rusli Moidady pilih Paslon No. 1 dalam Pilkada serentak tanggal 27 November 2024 (**Bukti Video P-13**);

5. Bahwa status laporan nomor : 001/Reg/LP/B/Kep/26.03/XI/2024 berdasarkan surat pemberitahuan Ketua Bawaslu Banggai Kepulauan, tanggal 15 November 2024, tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak terbukti memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilihan (**Bukti P-14**);

6. Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan melakukan pembiaran atas Paslon No Urut 1 menggunakan tempat ibadah dalam kampanye di Gereja GPIBK Eklesia, Desa Tatendeng, Kecamatan Buko, Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana ketentuan Pasal 57 Ayat (1) Huruf h dan Huruf i PKPU No. 13 Tahun 2024 Jo Pada 69 Huruf i, UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU pada pokoknya menyatakan, “ Dalam Kampanye dilarang: i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;

7. Bahwa Yusuf Faizal Isima, Anggota Tim Sukses, Ketua Partai Gelora Partai Pengusung Paslon No.Urut 4, WNI melaporkan penggunaan rumah ibadah, di Gereja GPIBK Eklesia, Desa Tatendeng, Kecamatan Buko, Kabupaten Banggai Kepulauan ke Bawaslu Kabupaten Banggai kepulauan, 2 Desember 2024, dengan Laporan No. 002/LP/PB/Kab/26/03/XI/2024 (**Bukti P-15**);

8. Bahwa pada hari Senin tanggal 4 November 2024, Paslon Nomor Urut I datang ke Gereja GPIBK Eklesia, Desa Tatendeng ketika agenda Acara Rapat Klasis Wilayah Desa Leme-Leme Kecamatan Buko, Banggai Kepulauan. Saudara Saksi LABI MOPOK datang pukul 08.30 wita tersebut untuk mengikuti rapat klasis atau sidang evaluasi tahunan Organisasi Gereja tersebut tersebut, yang diikuti 11 perwakilan Jemaat Gereja Protestan dalam wilayah Klasis Leme-Leme. Dalam kesempatan itu, Tim Ronald Gula membagi bagikan uang kepada peserta rapat tersebut (**Bukti P-16**);

9. Bahwa menurut saksi mata, kegiatan tersebut, dihadiri kurang lebih 30 orang. Saat Saudara saksi LABI MOPOK memasuki pelataran Gereja GPIBK, saksi melihat mobil berwarna putih parkir di depan gereja. Kemudian LABI MOPOK dan duduk acaranya sudah dimulai tapi di awal penyampaian oleh Klasis an. RUDIONO OPDISON YUASI, kemudian mempersilahkan Bapak Gulla, untuk menyampaikan maksud kedatangan mereka dalam acara tersebut yakni memperkenalkan Serfi Kambey, Calon Wakil Kepala Daerah Banggai Kepulauan Pemilu Kepala Daerah Tahun 2024. Ronald Gula bersama Paslon 01 membagikan uang dan pesan kampanye sebagaimana bukti video (**Bukti P-17**);

10. Bahwa Ronald Rulla menyampaikan dengan sengaja menghadirkan/mendatangkan dan memperkenalkan Serfi Kambey sebagai pasangan calon Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan No.1. Selanjutnya, Ronald Gulla mengatakan bahwa Partai Amanah Nasional mengusung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati 1 dan Pasangan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor Urut 1. Ronald Gulla berharap 11 perwakilan Gereja termasuk 30 peserta rapat meminta peserta rapat mendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1 dan Pasangan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor Urut 1 pada Pilkada serentak 27 November 2024. Ronald Gulla Kembali menegaskan bahwa telah banyak membantu Gereja dan Masjid melalui sejumlah program. Bila pasangan nomor Urut 1 terpilih, maka bantuan ke gereja-gereja akan jauh lebih besar. Di akhir pidatonya, Ronald Gulla menyampaikan bahwa selain Bapak Serfi Kambey menyiapkan snack sebagai bahan makanan dalam pertemuan tersebut, dan dirinya (Ronald Gulla) juga menyiapkan uang Lelah untuk seluruh peserta rapat(**Vide Bukti P-18**).

11. Bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf a UU No.1 Tahun 2015 tentang Pilkada Jo, ketentuan Pasal 50 (3) huruf a PKPU No. 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota,, pada pokoknya menyatakan, pada pokoknya

menyatakan “ pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

12. Bahwa yang dimaksud berkas pemungutan suara adalah Form C- Pemberitahuan KWK. Form pemberitahuan memilik kepada pemilih. Sehingga dengan demikian, penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 yang dilakukan Termohon didasarkan atas hasil pemungutan suara yang bertentangan dengan prosedur

13. Bahwa Angka 2 (dua) lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum NO. 1774 Tahun 2024 jo Pasal 5 Ayat (3) PKPU No. 17 Tahun 2024 mengatur persyaratan memilih sebagai berikut “KPPS Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (2) Huruf A Paling Lambat 3 (Tiga) Hari Sebelum Hari Dan Tanggal Pemungutan Suara”;

14. Bahwa Ketentuan Bab II huruf B angka 3 huruf a Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor **1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, serta Walikota, dan Wakil Walikota, mengatur bahwa “Pemilih hadir di TPS menunjukkan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK bagi Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk kepada KPPS Keempat untuk diperiksa.**

15. Bahwa Pemilih yang belum memiliki KTP-e atau Biodata Penduduk diatur dalam ketentuan Pasal 95 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang mengatur bahwa dalam **Pemilih tidak terdaftar dalam daftar Pemilih tetap, dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS sesuai domisili dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik kartu keluarga, paspor dan atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;**

16. Bahwa ketentuan Pasal 19 PKPU No. 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota mengatur bahwa: a. Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi: 1. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan; 2. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan 3. Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan; b. Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi

belum memiliki KTP-el pada hari pemungutan suara, pemilih dapat menggunakan biodata penduduk;

17. KPP lalai menjalankan kewajiban hukumnya untuk melayani pemilih yang memiliki hak pilih karena keadaan tertentu sebagaimana kewajiban hukum KPSS dalam ketentuan Pasal 24 PKPU 17 Tahun 2024 tentang Pungut Hitung di TPS pada intinya menyatakan pemberian suara bagi Pemilih disabilitas netra, disabilitas fisik, dan yang mempunyai halangan fisik lainnya dapat dibantu oleh 1 (satu) pendamping berasal dari anggota KPSS atau orang lain atas permintaan Pemilih yang bersangkutan dan dalam pemberian suara dapat menggunakan alat bantu tunanetra yang disediakan;

18. Pemilih disabilitas tidak dapat melaksanakan hak pilihnya karena tidak dikunjungi petugas KPSS padahal sudah melaporkan terlebih dahulu kepada KPSS untuk didaftarkan pada absen daftar pilih atas nama Mu'minati, NIK 7207195203560001 di TPS 02 Desa Luksagu Kecamatan **Tinangkung Utara** Kabupaten Banggai Kepulauan (**Bukti P-19**). **Saksi PPK telah mengajukan keberatan mengenai kelalain KPSS tidak mengunjungi pemilih meski telah diberitahu dengan baik dan telah dicatatkan dalam absen. Saksi meminta diberikan kesempatan kepada ibu Mu'minati untuk memilih. Namun, permintaan saksi PPK tersebut dibacakan oleh PPK sebagaimana sebagian dituliskan dalam form D-Kejadian Khusus (Bukti P-72);**

19. Bahwa petugas KPSS tidak mengantarkan surat suara ke rumah pemilih lanjut usia yang sudah terdaftar di DPT, telah mendapatkan C-pemberitahuan dan memiliki KTP-e, akibatnya terdapat 3 orang pemilih lanjut usia yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Saksi juga telah menyampaikan keberatan mengenai hal ini dalam pleno PPK di Kecamatan, tetap diberikan pimpinan pleno (**Vide bukti P-72**). **Saksi juga keberatan tidak semua yang disampaikan oleh Saksi dituliskan oleh Pimpinan Rapat Pleno kedalam D kejadian khusus. Ada nama-nama tidak dapat melaksanakan hak pilihnya karena kelalaian KPSS, adalah sebagai berikut:**

a. Sahina, NIK 7207194107420005 di TPS 1, Desa Luksagu, Kecamatan Tinangkung Utara (**Bukti P -20**), dan

b. 2 orang pemilih lanjut usia An. Zaenab NIK 7207196005620001 (**Bukti P -21**), Abu Lasosi NIK 72071040107420001 (**Bukti P -22**); di TPS3 Desa Palam, Kecamatan Tinangkung Utara tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

20. Bahwa adanya wajib pilih. Harson Sandoe, NIK 7207041208000001 terdaftar DPT pada TPS No 3 Desa Ambelang Kec. Tinangkung sehingga mendapatkan C-pemberitahuan di TPS 3 (**Bukti P -23**). **Akan tetapi KPSS TPS No.3 Desa Ambelang menolak Harson Sandoe melaksanakan hak pilih karena masih ber-KTP-EI Desa Gansal Kec. Tinangkung Selatan;**

21. Bahwa adanya kejadian petugas KPPS tidak memberikan kesempatan kepada salah satu pemilih di Desa Luksagu atas nama SAUD MANGAMBALI NIK 7207190405580001 (**Bukti P -24**); untuk menggunakan hak pilihnya oleh karena yang bersangkutan tiba di TPS 2 Desa Luksagu Kec. **Tinangkung Utara** pada jam 13.00 wita sementara sebelumnya yang bersangkutan telah berada di area TPS 2 Desa Luksagu untuk melakukan antrian. Saksi PPK telah menyampaikan keberatan terhadap kejadian ini di forum Pleno PPK **Vide bukti P-7**);

22. Bahwa KPPS di TPS 2, Desa Bongganan Kecamatan Tinangkung menolak pemilih An. Muh. Akbar Muda NIK 7201021904990001 (**Bukti P -25**; untuk menggunakan hak pilihnya sesuai alamat domisili karena hanya memiliki KTP-eL;

23. Bahwa di Desa Palam Kec. Tinangkung Utara pada saat hari pencoblosan AN. Rawasia NIK 720719612650001 (**Bukti P-26**) tidak dapat menggunakan hak pilihnya dikarenakan yang bersangkutan sakit perut dan muntah-muntah, kemudian menantu yang bersangkutan melaporkan ke TPS 3 tempat yang bersangkutan terdaftar agar dapat dilayani dengan mengantarkan surat suara ke rumah yang bersangkutan akan tetapi yang bersangkutan sudah menunggu hingga pukul 13.00 namun petugas KPPS tidak ada yang mendatangi atau mengantarkan surat suara kepada yang bersangkutan dan akhirnya yang bersangkutan memaksakan diri untuk datang ke TPS 3 berniat untuk memberikan hak suaranya namun petugas KPPS di TPS 3 menolak yang bersangkutan untuk memilih dengan alasan sudah lewat jam atau sudah di tutup. Saksi PPK Paslon 04 telah menyampaikan kejadian ini pada forum pleno PPK, namun diabaikan oleh Pimpinan rapat (**Vde Bukti P-72**);

24. **Kelalaian KPU Kabupaten Banggai Kepulauan tidak melakukan penyampaian C-pemberitahuan kepada basis pemilih Pemohon.** Kemudian Pemilih yang belum memiliki KTP-e atau Biodata Penduduk diatur dalam ketentuan Pasal 95 ayat (3) UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang mengatur bahwa dalam Pemilihan tidak terdaftar dalam daftar Pemilih tetap, dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS sesuai domisili dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik kartu keluarga, paspor dan atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

25. Bahwa ketentuan Pasal 19 PKPU No. 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilkada mengatur bahwa: a. Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi: 1. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di

TPS yang bersangkutan; 2. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan 3. Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan; b. Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada hari pemungutan suara, pemilih dapat menggunakan biodata penduduk.

26. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan umum Nomor 1774 tahun 2024 tentang Pesoman Teknius Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

b) Pemilih yang dapat memberikan suara yaitu:

(1) pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan sesuai dengan formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih;

(2) pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan sesuai dengan formulir Model A-KabKo Pemilih Pindahan; dan

(3) pemilik KTP-el yang tidak terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan;

27. Berdasarkan penjelasan dalam ketentuan pemungutan dan penghitungan suara sesuai Surat KPU RI Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 (**Bukti P-26**), KPPS dapat memastikan bahwa Pemilih yang membawa formulir Model C.Pemberitahuan-KWK tersebut adalah Pemilih yang sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap, dengan cara meminta Pemilih menunjukkan dokumen identitas diri yang terdapat foto, nama, dan tanggal lahir Pemilih yang bersangkutan seperti SIM, Paspor, atau identitas diri lainnya yang memuat ketiga unsur informasi tersebut.

28. Bahwa KPPS telah memberikan kemudahan bagi Pemilih pada TPS 1,2,3,4,5, dan TPS 6 Desa Kalumbatan, Kec. Totikum Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan dalam pencoblosan hanya memperlihatkan C- pemberitahuan dengan tanpa memperlihatkan KTP El atau identitas lainnya. Saksi pada forum pleno PPK telah menyampaikan bahwa Pemilih dalam melaksanakan hak pilihnya selain membawa C- pemberitahuan, juga wajib memperlihatkan KTP atau bio-data. Kasus ini, Saksi PPK meminta dilaksanakan PSU. Namun Diabaikan oleh Pimpinan Pleno (**Bukti P-70**). Keberatan serupa, sakis TPS telah menyampaikan kepada ketua KPPS, pada hari pemungutan suara, namun suara saksi di TPS 2 tersebut diabaikan. Saksi Winter Husdi Latta, NIK 7207151203840001, juga telah keberatan mengenai kemudahan pemilih dan saksi protes. Namun, ketua KPPS tidak mendengar. Adapun pemilih yang mencoblos menggunakan C-Pemberitahuan tanpa memperlihatkan KTP atau Bio Data sebagai berikut:

Desa Kalumbatan Kecamatan Totikum Selatan

No TPS	DPT	Nomor Urut Paslon				Suara Tidak Sah	Pengguna Hak Pilih	Bukti
		1	2	3	4			
1	550 (Bukti P-27)	62	81	51	196	10	400	(Bukti P-28)
2	543 (Vide Bukti P-27)	84	89	27	147	11	358	(Bukti P-29)
3	425 (Vide Bukti P-27)	100	72	23	137	6	338	(Bukti P-30)
4	523 (Vide Bukti P-27)	103	91	39	112	30	375	(Bukti P-31)
5	449 (Vide Bukti P-27)	96	103	57	78	28	362	(Bukti P-32)
6	418 (Vide Bukti P-27)	106	70	20	97	21	314	(Bukti P-33)

29. Bahwa pemilih pada TPS 1,2,3,4,5, dan TPS 6 Desa Kalumbatan. Kebijakan KPPS terhadap Pemilih di 6 TPS Desa Kalumbatan tanpa memperlihatkan KPT EI dalam pencoblosan, tidak sesuai Terhadap Penggunaan KTP EI atau biodata lainnya telah mendapat penegas dalam Ketentuan Bab II huruf B angka 3 huruf a Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, serta Walikota, dan Wakil Walikota, mengatur bahwa "Pemilih hadir di TPS menunjukkan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK bagi Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk kepada KPPS Keempat untuk diperiksa;

30. Bahwa, selain itu tindakan KPPS tersebut yang memberikan kesempatan kepada pemilih pada TPS 1,2,3,4,5, dan TPS 6 Desa Kalumbatan, mencoblos dengan tanpa memperlihatkan KTP EI atau identitas lainnya telah melanggar "**Asas Bertindak Cermat**", Asas ini mengutamakan kehati-hatian agar tidak menimbulkan kerugian bagi peserta terutama Paslon Nomor 4, sehingga Model C.Pemberitahuan-KWK diwajibkan kepada KPSS untuk melakukan klarifikasi kebenaran dokumen bagi wajib pilih yang menggunakan hak pilihnya dengan memperlihatkan KTP EL atau biodata lainnya, agar tidak terjadi penyimpangan dalam proses pemilihan;

31. Bahwa Winter Husdi Latta, NIK 7207151203840001, Alamat Desa Kalumbatan, Kecamatan Totikum Selatan, Jabatan sebagai saksi Paslon No. 4 (**Bukti P-35**);, menyaksikan kotak suara yang terkumpul di PPS Desa Kalumbatan dalam kondisi tidak tersegel. Ketua dan anggota KPPS tidak melakukan penyegelan logistic kotak suara pada saat pengembalian dari lokasi TPS ke PPS Desa Kalumbatan. Kotak suara yang

disaksikan dalam kondisi tidak tersegel yaitu kotak suara dari TPS2, TPS3, TPS4, TPS5 dan TPS6.

Perlakuan Berbeda

32. Bahwa berbeda Perlakuan KPPS di TPS No. 1,2,3,4,5, dan TPS 6 Desa Kalumbatan, KPPS memperlakukan/bertindak Tindakan menolak 16 orang pemilih yang terdaftar dalam DPT telah mendapatkan C-pemberitahuan untuk menggunakan hak pilihnya karena hanya membawa kartu identitas berupa kartu keluarga, atau identitas diri lainnya namun tidak memiliki KTP-EI TPS1 Desa Komba-Komba Kec. Bulagi; TPS1, Desa Popisi, Kec. Peling Tengah, TPS2,Desa Tobungin, Kec. Tinangkung Selatan; TPS 1 Desa Tataba Kec. Buko; TPS1, Desa Basosol, Kec. Liang; TPS1, Desa Saleati Kec. Liang; TPS1, Desa Mansamat A, Kec. Tinangkung Selatan; TPS1, Desa Koyobunga, Kec. Peling Tengah; TPS5, Desa Kambutokan Kec. Totikum dan; TPS1, Desa Olusi Kec. Buko.

33. Bahwa adapun nama – nama pemilih yang ditolak oleh KPPS untuk menggunakan hak pilihnya, sesuai diuraikan dengan tabel sebagai berikut:

NO	NAMA PEMILIH	LOKASI	DPT	Bukti
1	Tribuana Tungga Dewi	TPS1 Desa Komba-Komba Kec. Bulagi	419	(P-34)
2	Rendi Hidayat	TPS1, Desa Popisi, Kec. Peling Tengah	403	(P-35)
3	Rahmawati	TPS2,Desa Tobungin,	305	(P-36)
4	Galang	Kec. Tinangkung Selatan		(P-37)
5	Rahmawati Dj Mangawi	, TPS 1 Desa Tataba Kec. Buko	539	(P-38)
6	Monika San Solibut	TPS1, Desa Basosol, Kec. Liang	416	(P-39)
7	Wirno S. Taepa	TPS1, Desa Saleati Kec. Liang	413	(P-40)
8	Lita S. Taepa			(P-41)
9	Rafli			(P-42)
10	Rapi			(P-43)
11	Ruscita R.			(P-44)
12	Moh. Alfarizi Banet	TPS1, Desa Mansamat A, Kec. Tinangkung Selatan	367	(P-45)
13	Jamaludin S Bintang		456	(P-46)

14	Harto Penang	TPS1, Koyobunga, Peling Tengah	Desa Kec.		(P-47)
15	Billy Polibao	TPS5, Kambutokan Totikum	Desa Kec.	211	(P-48)
16	Jose Imanuel Lokamata	TPS1, Desa Kec. Buko	Olusi	379	(P-49)
	Jumlah : 16 Pemilih	10 TPS		3.489	

34. Bahwa Pada pleno forum PPK, Saksi protes terhadap 16 Pemilih yang telah memegang c-pemberitahuan, tetapi tidak memahami KTPeL. Mereka tidak dapat melaksanakan hak pilihnya karena tidak memegang KTP pada hari pemungutan suara. KPP tidak melaksanakan pembukaan kota suara yang tidak sesuai dengan ketentuan Per UU khususnya di desa Kambani (Bukti P-72);

35. Bahwa di samping itu, KPPS menolak 14 orang pemilih yang terdaftar dalam DPT pada TPS 1 Desa Alul Kecamatan Bulagi Kabupaten Banggai Kepulauan, tanpa C-Pemberitahuan untuk menggunakan hak pilihnya karena hanya menunjukkan kartu identitas lain berupa kartu keluarga. Adapun nama – nama pemilih yang ditolak untuk menggunakan hak pilihnya, antara lain (Bukti P – 25) diuraikan dengan tabel sebagai berikut:

NO	PEMILIH TPS 1 DESA ALUL KEC. BULAGI	KARTU KELUARGA / NIK	DPT	KODE
1	Santo Luis	7207062102080049	544	(P-50)
2	Acem Luis			(P-51)
3	Novita Batunemo	7207062102080146		(P-52)
4	Rudianto Batunemo			(P-53)
5	Titi Sambongano	7207062910120017		(P-54)
6	Sestin Bagindase	7207062102080291		(P-55)
7	Rio Bagindase			(P-56)
8	Helmiati Yopilio			7207062102080045

9	Don Yusok	7207063110120015		(P-58)
10	Nurmarkiati Babiloti	7207062102080199		(P-59)
11	Windi Djamila	7207061509230001		(P-60)
12	Malki Tundoni			(P-61)
13	Popan Tundoni	7207062102080361		(P-62)
14	Yongki See	7207062301150001		(P-63)

36. Bahwa selain itu, di TPS 01 Desa Labibi Kecamatan Peling Tengah, KPP menolak 4 (empat) orang pemilik hak pilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya, karena di tolak oleh KPPS dengan alasan belum memiliki KTP-EL. Ke 4 (empat) orang pemilih tersebut masing-masing 2 (dua) orang pemilih di TPS 01 Desa Apal Kecamatan Liang dan 2 (dua) orang pemilih di TPS 01 Desa Labibi Kecamatan Peling Tengah (**Bukti P-61**) diuraikan dengan tabel sebagai berikut:

NO	NAMA PEMILIH	LOKASI	DPT	KODE
1	Robi Muhammad Atha	TPS1 Desa Apal Kecamatan Liang	367	(P-67)
2	Ratia			(P-68)
3	Riska A. Azis			(P-69)
4	Cici Fatmala A. yahya	TPS1, Desa Labibi, Kecamatan Peling Tengah	271	(P-70)
5	Ece M. R. Abia			(P-71)
		2 TPS	338	(P-72)

37. Bahwa di TPS 2 desa Bonggan Kec. Tinangkung Pemilih mencoblos dua kali karena petugas KPPS memberikan dua surat suara kabupaten. Sehingga pada saat pencocokkan DPT dan Pengguna hak pilih di DPT tidak sinkron. Pemilih yang menggunakan hak pilih dua kali adalah Andi Rugai (**Bukti P-76**). Saksi PPK kecamatan tinangkung meminta pemungutan suara ulang. Namun diabaikan pipina pleno PPK (**Bukti P-75**).

38. Di Tps No 1 Kel Sabang Kec Bulagi Utara. Suara Paslon 04 berkurang 2 suara. Pada C hasil Suara Paslon 4 sebanyak 208 suara. Sedangkan pada D-Hasil kecamatan berkurang menjadi 206 suara. Dengan demikian telah terjadi pengurangan suara terhadap Paslon 04, sebagai berikut:

No Tps 1, Kel Sabang Kec. Bulagi Utara			
Paslon	C- Hasil Bukti P-77	D- Hasil Bukti P-78	Selisih
1	76	76	0
2	37	37	0
3	23	23	0
4	208	206	-2

1. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan:
 - a. Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor : 683 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024, tgl. 22 September 2024 sepanjang Paslon Rusli Moidadi, ST, MT, dan Serfi Kambey;
 - b. Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor : 684 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2024, tanggal 23 September 2024 sepanjang Paslon No. Urut 1;
3. Memerintahkan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) secara menyeluruh Kabupaten Banggai Kepulauan TANPA MELIBATKAN Pasangan Calon Paslon Nomor Urut 1, Rusli Moidadi, ST, MT, dan Serfi Kambey;

Atau

4. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor : 1154 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024, tgl. 4 Desember 2024 sepanjang mengenai perolehan suara di Nomor TPS, Desa, Kecamatan sebagai berikut berikut:

No TPS	DESA/Kel	KECAMATAN
1	Komba-Komba	Bulagi
1	Alul	

1	Popisi,	Peling Tengah
1	Koyobung	
1	Labibi,	
1	Basosol,	Liang
1	Apal	
1	Saleati	
3	Luksagu,	Tinangkung Utara
3	Palam	
2	Bonggan	
5	Kambutokan	Totikum
1, 2, 3, 4, 5, 6	Kalumbatan	Totikum selatan
1	Mansamat A,	Tinangkung selatan
2	Tobungin,	
1	Olusi	Kec. Buko
1	Tataba	
3	Ambelang	Tinangkung
2	Bonggan	

5. Dan/atau Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan untuk melaksanakan Pemungutan suara ulang pada Nomor TPS, Desa, Kecamatan sebagai berikut:

No TPS	DESA/Kel	KECAMATAN
1	Komba-Komba	Bulagi
1	Alul	
1	Popisi,	Peling Tengah
1	Koyobung	
1	Labibi,	
1	Basosol,	Liang
1	Apal	

1	Saleati	
3	Luksagu,	Tinangkung Utara
3	Palam	
2	Bonggan	
5	Kambutokan	Totikum
1, 2, 3, 4, 5, 6	Kalumbatan	Totikum selatan
1	Mansamat A,	Tinangkung selatan
2	Tobungin,	
1	Olusi	Kec. Buko
1	Tataba	
3	Ambelang	Tinangkung
2	Bonggan	

6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan untuk melaksanakan putusan ini;

7. Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi Berpendapat Lain, Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya
(*Ex Aequo Et Bono*)

KUASA HUKUM PEMOHON



HARLI MUIN, S.H., M.T., M.A.



JOHARI, S.H.



AMERULLAH, S.H.



IRWAN GUSTAF LALEGIT, S.H.